



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN Perakitan dan Modernisasi PERTANIAN
Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan

JALAN TENTARA PELAJAR NOMOR 1 BOGOR 16111
TELEPON (0251) 8313083, 8384105, FAKSIMILE (0251) 8336194
WEBSITE: <http://perkebunan.bsip.pertanian.go.id> E-MAIL: bsip.perkebunan@pertanian.go.id

Nomor : B-168 /HM.130/H.4/01/2026 28 Januari 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 berkas
Hal : Laporan Tahunan PPID Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian
Perkebunan Tahun 2026

Yth.

1. PPID Utama Kementerian Pertanian
 2. PPID Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian
- di
Jakarta

Terlampir disampaikan Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan Tahun 2026.

Atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.



Kepala Pusat,


Dr. Ir. I Ketut Kariyasa, M.Si
NIP 19690419199803100



PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN PERKEBUNAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN

LAPORAN TAHUNAN PPID

PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI
PERTANIAN PERKEBUNAN
TAHUN 2025



LAPORAN TAHUNAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN PERKEBUNAN
TAHUN 2025

1. Sekilas PPID Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan (BRMP Perkebunan)

Pembangunan pertanian tidak dapat dipisahkan dari kegiatan perakitan dan modernisasi pertanian untuk menjamin mutu dan standar dari proses dan produk hasil pertanian termasuk produk pertanian perkebunan. Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan (PRMP Perkebunan) terbentuk berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP). PRMP Perkebunan lebih dikenal dengan sebutan BRMP Perkebunan merupakan Unit Pelaksana Teknis setingkat Eselon II di bawah Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP), Kementerian Pertanian yang mempunyai tugas melaksanakan perakitan dan modernisasi pertanian perkebunan.

Tim PPID BRMP Perkebunan dibentuk berdasarkan SK Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan Nomor : 24/Kpts/SI.100/H.4/07/2025, tanggal 14 Juli 2025, tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pelaksana Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan Tahun 2025. Tugas pejabat PPID meliputi:

1. Menyiapkan bahan penyediaan, pelayanan informasi publik secara cepat, tepat, dan bertanggung jawab lingkup BRMP Perkebunan;
2. Menyimpan, mendokumentasikan, dan mengamankan bahan informasi secara tepat di lingkup BRMP Perkebunan;
3. Menyiapkan informasi terbuka lainnya yang diminta oleh pemohon informasi publik;
4. Menyiapkan bahan klasifikasi;
5. Menyusun laporan (bulanan dan tahunan) secara berkala yang dilaporkan kepada PPID Pelaksana Eselon I Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian dan tembusan kepada PPID Utama Kementerian Pertanian;
6. Menyusun Organisasi dan Tata Kerja serta SOP Pelayanan PPID;
7. Menjamin terselenggaranya pelayanan PPID secara operasional di lingkup BRMP Perkebunan;
8. Menyediakan akses Informasi bagi Pemohon Informasi;
9. Menerima, mencatat dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait layanan dan kegiatan di BRMP Perkebunan.

10. Menyusun laporan pengaduan secara berkala sebagai bahan evaluasi kebijakan pemimpin.

Adapun fungsi pejabat PPID adalah bertanggung jawab dalam melakukan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi publik di lingkungan BRMP Perkebunan. BRMP Perkebunan juga telah menetapkan visi dan misi dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik. Visi yang telah ditetapkan adalah "Terwujudnya Pelayanan Informasi Publik yang Transparan dan Akuntabel untuk Memenuhi Hak Pemohon Informasi sesuai Peraturan Perundang-Undangan". Adapun misi yang telah ditetapkan adalah: 1) meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang berkualitas, benar dan bertanggung jawab; 2) meningkatkan dan mengembangkan kompetensi SDM dalam bidang pelayanan publik; serta 3) meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pelayanan informasi publik.

BRMP Perkebunan sebagai salah satu Badan Publik di Kementerian Pertanian telah berkomitmen untuk mengelola informasi dan dokumentasi, sehingga jika ada permintaan informasi publik dari pemohon dapat dilayani sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Komitmen tersebut tercermin dengan telah ditandatanganinya komitmen pengelolaan KIP oleh semua Pejabat PPID serta tenaga pendukung dalam pengelolaan layanan informasi publik. Selain itu, juga telah ditetapkan SK Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pelaksana Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan Tahun 2025, penunjukan petugas pelaksana layanan, dukungan sarana dan prasarana serta penganggaran untuk mendukung kegiatan pelayanan informasi publik di BRMP Perkebunan. Dalam pengelolaannya, PPID BRMP Perkebunan menetapkan struktur organisasi seperti seperti pada Gambar 1.



Gambar 1. Struktur Organisasi PPID BRMP Perkebunan Tahun 2025


Kanal-kanal informasi untuk memperoleh informasi publik lingkup Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan adalah sebagai berikut:

- a. Website atau Email: dapat mengunduh informasi publik yang tersedia pada website <https://perkebunan.brmp.pertanian.go.id> atau melalui email dengan alamat: brmp.perkebunan@pertanian.go.id;
- b. Portal PPID BRMP Perkebunan dengan mengakses <https://ppid.pertanian.go.id/portal> atau melalui Telepon/WA: 085282566991;
- c. Mengirimkan surat melalui jasa pos yang ditujukan kepada Pejabat PPID Pembantu Pelaksana BRMP Perkebunan, dengan alamat Pusat Perakitan dan Modernisasi Perkebunan, Jl. Tentara Pelajar No. 1, Cimanggung Bogor 16111;
- d. Kunjungan langsung ke BRMP Perkebunan, pemohon informasi dapat mendatangi desk layanan informasi yang berada di Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan, Jl. Tentara Pelajar No. 1, Cimanggung Bogor 16111.

2. Program dan Kegiatan Kerja PPID BRMP Perkebunan

Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan (BRMP Perkebunan) memberikan layanan informasi publik, salah satunya adalah dengan menggunakan sistem informasi berbasis web (Gambar 2). Informasi publik yang wajib disajikan melalui web dikelompokkan menjadi 3 yaitu: 1). Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala (sekali dalam enam bulan) meliputi : profil, sejarah singkat, struktur organisasi, program kerja, dan laporan tahunan; 2). Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta (Informasi tentang kondisi darurat, dan informasi lainnya); serta 3). Informasi yang wajib disediakan setiap saat meliputi: daftar informasi publik, prosedur kerja dan rencana kerja BRMP Perkebunan.

Dengan adanya informasi publik yang lengkap serta mudah diakses diharapkan masyarakat/stakeholder dapat dengan mudah mengetahui tentang tugas dan fungsi BRMP Perkebunan, struktur organisasi, program kerja, anggaran dan informasi lainnya, sehingga informasi keterbukaan publik dapat terlaksana. Selain informasi melalui website, kegiatan pelayanan publik juga dilakukan melalui email, telepon dan kunjungan secara langsung, serta melalui portal PPID.





Gambar 2. Informasi Publik yang telah dipublikasikan dalam Web BRMP Perkebunan

Selain itu juga dilakukan pengembangan sistem informasi untuk mendukung layanan informasi publik meliputi: Sistem Informasi Pengelolaan Dumas, Pengelolaan Perpustakaan berbasis website, Berita, Infografis dan Publikasi Lainnya.

2.1. Pelaksanaan Kegiatan Internal

Kegiatan internal bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang pengelolaan pelayanan publik agar terjalin komitmen antar pengelola PPID dan pimpinan unit serta meningkatkan kapasitas petugas layanan dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik. Hasil kegiatan internal adalah sebagai berikut:

2.1.1. Penandatanganan Komitmen Mendukung KIP, 04 Agustus 2025

Dalam rangka memperkuat komitmen terhadap pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), seluruh pegawai di lingkungan BRMP Perkebunan menyelenggarakan Penandatanganan Pakta Integritas dan Komitmen Bersama wujudkan KIP dan WBK/WBBM (Gambar 3).

Dalam acara ini, seluruh pegawai menyatakan kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan penuh integritas, profesional, serta menjunjung tinggi prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi. Kepala BRMP Perkebunan, dalam arahannya menekankan pentingnya menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan bersih untuk membangun kepercayaan publik.

Dengan adanya komitmen ini, diharapkan agar pelayanan publik semakin maju dan mampu bersaing secara global, kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi semakin baik, SDM aparatur semakin profesional, serta pola pikir dan budaya kerja yang mencerminkan integritas yang semakin tinggi, sehingga target pelayanan prima dapat terwujud sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.

Pembangunan Zona Integritas sendiri merupakan wujud komitmen penyelenggara pemerintahan dalam mewujudkan pemeritahan yang bukan hanya bebas korupsi tetapi juga sebagai sarana dalam meningkatkan kualitas kinerja dari instansi pemerintah.



Gambar 3. Pelaksanaan Kegiatan Penandatanganan Pakta Integritas dan Komitmen Bersama wujudkan KIP dan WBK/WBBM

2.1.2 Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik

Monev KIP merupakan bagian penting dari upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik lingkup Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan (Gambar 4). Kegiatan evaluasi ini menjadi media pembelajaran dan peningkatan kapasitas petugas PPID dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan masyarakat. Kementerian Pertanian sebagai Badan Publik wajib memenuhi amanat UU KIP dengan menyediakan sarana dan prasarana pendukung layanan informasi publik.



Gambar 4 : Pelaksanaan Monitoring Evaluasi (Monev) KIP 2025

2.1.3 BRMP Perkebunan Gelar Forum Konsultasi Publik Standar Pelayanan Publik Tahun 2025

BRMP Perkebunan menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik (FKP) Standar Pelayanan Publik (SPP) dalam rangka mendukung peningkatan kualitas layanan publik BRMP Perkebunan tahun 2025. Kegiatan ini berlangsung di Gedung Display BRMP Perkebunan, Bogor.

Forum ini bertujuan untuk memperkuat komitmen BRMP Perkebunan dalam memberikan pelayanan prima, transparan, dan akuntabel kepada masyarakat, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Forum Konsultasi Publik

untuk Penetapan Standar Pelayanan Publik Lingkup BRMP Perkebunan dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober 2025 dilaksanakan secara luring dan daring (Gambar 5). Kegiatan ini juga dihadiri empat UPT lingkup PRMP Perkebunan sebagai penyelenggara pelayanan, masyarakat pengguna layanan, perwakilan Biro OSDMA, Sekretariat BRMP dan akademisi.

Acara dibuka dengan sambutan dari Kepala Pusat BRMP Perkebunan yang menyampaikan bahwa sebagai instansi pemerintah, BRMP Perkebunan memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan pelayanan publik. Oleh karena itu, diperlukan Standar Pelayanan Publik yang berfungsi sebagai pedoman dan tolak ukur guna memberikan kepastian serta meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan. Standar ini menjamin pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur, yang dilaksanakan dengan baik, bertanggung jawab, dan berkeadilan.



Gambar 5. BRMP Perkebunan Gelar Forum Konsultasi Publik Standar Pelayanan Publik Tahun 2025

2.2. Pelaksanaan kegiatan Eksternal

Pelaksanaan kegiatan eksternal PPID BRMP Perkebunan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan keterbukaan informasi publik, memperluas akses masyarakat terhadap informasi, serta memperkuat pelayanan informasi yang transparan dan akuntabel. Melalui kegiatan eksternal tersebut, PPID BRMP Perkebunan berupaya meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hak memperoleh informasi serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. Hasil kegiatan eksternal adalah sebagai berikut:

II.2.1. Rapat Koordinasi Penderasan Informasi Mendukung Swasembada Pangan Tahun 2025

Dalam rangka mendukung target utama pemerintah menuju swasembada pangan nasional tahun 2025, Kementerian Pertanian (Kementan) menggelar Rapat Koordinasi Penderasan Informasi tentang Kinerja Kementerian Pertanian pada tanggal 25 Maret 2025

(Gambar 6). Kegiatan ini diikuti oleh para Pimpinan Unit Kerja (UK) dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana, serta Petugas PPID Pelaksana dari seluruh UK/UPT lingkup Kementerian Pertanian.

Rapat koordinasi yang diselenggarakan secara daring dipimpin oleh Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (KLI) Kementerian Pertanian, Moch. Arief Cahyono, yang menegaskan pentingnya penguatan komunikasi publik dalam mendukung berbagai program strategis Kementerian Pertanian, khususnya dalam peningkatan produksi dan pencapaian swasembada pangan nasional.



Gambar 6 . Perkuat Komunikasi PublikKementan Gelar Rapat koordinasi Penderasan Informasi Mendukung Swasembada Pangan 2025

“Informasi yang baik akan membangun persepsi yang baik. Kita tidak hanya menyampaikan apa yang telah dikerjakan, tapi juga bagaimana setiap langkah Kementerian Pertanian memberi dampak langsung terhadap ketersediaan dan keterjangkauan pangan bagi seluruh rakyat Indonesia. Inilah pentingnya peran PPID di setiap unit kerja,” ujar Arief Cahyono.

Ia juga menambahkan bahwa tahun 2025 menjadi momentum penting bagi sektor pertanian nasional, seiring dengan target pemerintah untuk tidak hanya meningkatkan produksi, tetapi juga mencapai kemandirian dan ketahanan pangan melalui berbagai program unggulan seperti perluasan areal tanam, modernisasi alat dan mesin pertanian, penguatan kelembagaan petani, hingga diversifikasi pangan lokal.

II.2.2. BRMP Perkebunan Perkuat Komitmen Keterbukaan Informasi Publik Wawancara KIP 2025 melalui Zoom, 13 November 2025

BRMP Perkebunan semakin memantapkan langkahnya dalam mewujudkan pemerintahan yang terbuka dan akuntabel. Hal ini dibuktikan dengan partisipasinya dalam wawancara Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang diselenggarakan oleh Kementerian Pertanian pada Kamis, 13 November 2025 (Gambar 7). Kegiatan wawancara berlangsung secara daring dan dihadiri oleh tim juri independen yang terdiri dari akademisi dan pengamat keterbukaan informasi publik.

Dalam acara tersebut, BRMP Perkebunan berhasil lolos tahap awal Monitoring dan Evaluasi KIP dengan predikat informatif untuk kategori eselon II. Pada penilaian tahap pertama, fokus penilaian diarahkan pada beberapa aspek, antara lain pemahaman dan komitmen pimpinan, strategi dan implementasi anggaran keterbukaan informasi publik, barang dan jasa serta penderasan informasi strategis kementerian pertanian.

Kepala Pusat Perkebunan menyampaikan secara singkat sejarah BRMP Perkebunan dari Balitbangtan bertransformasi menjadi PSIP kemudian BRMP Perkebunan. BRMP Perkebunan mempunyai 4 UPT yaitu : BRMP Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik, BRMP Tanaman Industri dan Penyegar, BRMP Tanaman Serat dan Pemanis, BRMP Palma. Peran dan fungsi BRMP Perkebunan adalah memberikan informasi pentingnya keterbukaan informasi publik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. "Keterbukaan informasi adalah kunci untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta mendorong partisipasi publik dalam berbagai aspek pembangunan. BRMP Perkebunan berkomitmen untuk terus memperkuat penerapan KIP di semua lini.

Dalam wawancara tersebut, BRMP Perkebunan juga memaparkan berbagai inovasi dan kolaborasi yang telah dilakukan untuk mendukung keterbukaan informasi publik guna tercapainya program utama Kementerian Pertanian. Salah satu inovasi yang disampaikan adalah pemanfaatan platform digital untuk meningkatkan aksesibilitas informasi publik, termasuk kolaborasi dengan pihak terkait untuk pengembangan program-program unggulan untuk kemajuan pertanian Indonesia.

Selain itu, BRMP Perkebunan juga menunjukkan komitmennya dengan memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk masyarakat, akademisi, dan lembaga swadaya masyarakat, untuk memastikan transparansi dalam seluruh aktivitasnya.

Partisipasi BRMP Perkebunan dalam wawancara KIP ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik dan partisipatif. Diharapkan melalui keterbukaan informasi publik, BRMP Perkebunan dapat memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan sektor pertanian di Indonesia.

Kegiatan wawancara KIP 2025 ini menunjukkan komitmen BRMP Perkebunan untuk terus berinovasi dan memperkuat tata kelola yang transparan serta akuntabel. Dengan dukungan seluruh pihak, BRMP Perkebunan optimis dapat meraih hasil terbaik dan semakin memperkuat posisinya sebagai badan publik yang informatif.



Gambar 7. Wawancara Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (KIP) 2025

II.2.3. BRMP Perkebunan mendapatkan Predikat Informatif Lingkup Eselon II Kementerian Pertanian pada Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Lingkup Kementerian Pertanian tahun 2025, 22 Desember 2025

BRMP Perkebunan meraih predikat Informatif dalam ajang Anugerah Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Kementerian Pertanian Tahun 2025 untuk kategori Unit Eselon II (Gambar 8 dan 9). Capaian ini menegaskan komitmen BRMP Perkebunan dalam mewujudkan tata kelola informasi publik yang transparan dan akuntabel.



Gambar 8. Penganugerahan KIP Lingkup Kementan Tahun 2025

Anugerah KIP Kementerian Pertanian merupakan agenda tahunan sebagai bentuk evaluasi dan apresiasi kepada unit kerja yang dinilai konsisten dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Penghargaan ini menjadi motivasi bagi BRMP Perkebunan untuk terus meningkatkan kualitas layanan publik dan keterbukaan informasi. Dalam beberapa tahun terakhir, BRMP Perkebunan telah melakukan berbagai inovasi untuk mempermudah masyarakat mengakses informasi terkait hasil perakitan tanaman perkebunan. Dengan semangat baru, BRMP Perkebunan berkomitmen untuk memberikan kontribusi nyata dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas di sektor pertanian, demi mendukung tercapainya kesejahteraan masyarakat Indonesia.



Gambar 9. Piagam Anugerah KIP 2025

3. Maklumat Layanan PPID

Maklumat Layanan: *"Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan informasi publik yang telah ditetapkan, dan apabila tidak menepati janji, kami siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku".*



Gambar 10. Maklumat Layanan PPID BRMP Perkebunan

4. Sumber Daya Manusia dan Anggaran PPID

Kepala Pusat BRMP Perkebunan menerbitkan Surat Keputusan (SK) Tim PPID BRMP Perkebunan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan (BRMP Perkebunan), mulai dari penyiapan/pengumpulan bahan, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan atau pelayanan Informasi Publik lingkup Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan. Tim PPID BRMP Perkebunan dibentuk berdasarkan SK Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan Nomor : 24/KPTS/SI.100/H.4/07/2025, tanggal 14 Juli 2025, tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pelaksana lingkup Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan.


Selain SK PPID dan SK petugas layanan, BRMP Perkebunan juga telah menetapkan Standar Pelayanan Publik (SPP) sesuai SK Kepala Balai Pusat nomor: 134/Kpts/OT.080/H.4/11/2025, Tanggal 19 November 2025. Salah satu isi dalam SPP ini adalah menetapkan kompetensi dan jumlah pelaksana layanan.

Petugas layanan informasi publik di BRMP Perkebunan yang mempunyai tugas menghimpun informasi publik yang wajib disediakan dan juga pelayanan kepada pemohon informasi publik terdiri dari pranata humas, pejabat fungsional khusus, serta petugas dan staf yang ditunjuk dengan surat penugasan. Sebagian anggota tim juga juga memiliki tugas sebagai tim pengelola TI, perpustakaan digital, dan Medsos dalam rangka pengelolaan penyebaran serta pendokumentasian hasil pusat perakitan dan modernisasi pertanian perkebunan.

Pengelolaan informasi publik berbasis internet, dengan alamat <https://perkebunan.brmp.pertanian.go.id>, dikelola oleh Kelompok Substansi Kerja sama dan Penyebarluasan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan. Untuk meningkatkan kemampuan SDM dalam pengelolaan Informasi Publik di BRMP Perkebunan, pejabat PPID Pembantu Pelaksana diharapkan tidak hanya aktif berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan PPID Utama, tetapi juga mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan yang ada, maupun dari sumber bacaan lain yang relevan.

Anggaran untuk mendukung kegiatan pengelolaan informasi publik di BRMP Perkebunan telah dialokasikan secara tersendiri sejak tahun 2020. Kegiatan yang telah dilakukan terdiri dari pengadaan perlengkapan pengelolaan informasi publik, penyusunan/identifikasi informasi publik, sosialisasi pengelolaan informasi publik, pengumpulan bahan informasi publik, peningkatan kapasitas petugas SDM layanan publik serta monev pengelolaan informasi publik. Pada tahun 2024 telah dialokasikan dana sebesar Rp. 46.865.000,- (Empat Puluh Enam Delapan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah) dengan judul kegiatan :

Pengembangan Teknologi Informasi, Perpustakaan Digital dan Pengelolaan Pelayanan Publik. Selanjutnya untuk tahun 2025 dialokasikan dana sebesar Rp. 46.500,000,- (Empat Puluh Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Grafik alokasi anggaran untuk mendukung kegiatan pengelolaan dan Pelayanan publik ditampilkan pada Gambar 11.



Gambar 11. Grafik alokasi anggaran mendukung kegiatan pengelolaan dan pelayanan publik di BRMP Perkebunan tahun 2024 - 2025

5. Sarana dan Prasarana Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik

Sarana dan prasarana pengelolaan dan pelayanan informasi publik meliputi ruang perpustakaan yang dilengkapi meja *counter* layanan perpustakaan ruang baca dan diskusi, komputer layanan pengunjung, rak leaflet/ bahan informasi, *banner* prosedur layanan perpustakaan, AC dan *free WIFI*. Ruang layanan perpustakaan dan ruang pengelola perpustakaan ditempatkan secara terpisah sehingga tidak mengganggu layanan perpustakaan (Gambar 12).



Gambar 12. Ruang Layanan Perpustakaan

Lobby kantor/ruang resepsionis BRMP Perkebunan dilengkapi dengan sofa, bahan informasi/publikasi (buku dan *leaflet* komoditas perkebunan), majalah, SOP layanan dalam bentuk banner, informasi layanan publik, TV LCD yang menayangkan informasi tentang BRMP Perkebunan maupun komoditas perkebunan, form layanan, jalur evakuasi dan lainnya. BRMP Perkebunan juga memfasilitasi pengunjung disabilitas dengan menyediakan kursi roda serta buku informasi layanan dalam huruf braille (Gambar 13).



Gambar 13. Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik pada Area Lobby Kantor

Ruang konsultasi PPID disediakan khusus dilengkapi dengan sofa, bahan informasi/publikasi (buku dan *leaflet* teknologi komoditas perkebunan), majalah, SOP layanan dalam bentuk *banner*, jam layanan, kotak saran, kotak pengaduan, form layanan, dan computer (Gambar 14). Ruang tunggu BRMP Perkebunan telah dilengkapi dengan AC, sofa, bahan informasi/publikasi (buku dan *leaflet* teknologi komoditas perkebunan), *banner* mendukung pengelolaan layanan informasi publik, *Free WIFI*, dan lainnya (Gambar 15).



Gambar 14. Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik pada Area ruang konsultasi



Gambar 15. Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik Pada Ruang Tunggu

Kawasan di lingkungan Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan telah dilengkapi dengan sarana dan prasarana rambu-rambu serta penunjuk arah untuk memudahkan pengguna layanan antara lain: titik kumpul, penunjuk arah dan tempat parkir (Gambar 16). Selain fasilitas di atas, BRMP Perkebunan juga telah menambahkan fasilitas ruang laktasi dalam upaya mendukung pengelolaan dan pelayanan informasi publik. (Gambar 17).




Gambar 16. Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik Pada Kawasan BRMP Perkebunan



Gambar 17. Sarana Ruang Laktasi BRMP Perkebunan

6. Rekapitulasi Permohonan (jumlah informasi publik dalam 1 tahun) melalui Portal PPID



Gambar 18. Grafik rekapitulasi informasi publik BRMP Perkebunan bulan Januari – Desember 2025

7. Rekapitulasi Waktu Pelayanan Informasi Publik (pelayanan tercepat, pelayanan terlama & rata-rata pelayanan).

Laporan

No.	Bulan	Jumlah Permohonan	Waktu Pelayanan				
			1 - 2 Hari (Baik Sekali)	3 - 5 Hari (Baik)	6 - 10 Hari (Cukup)	11 - 17 Hari (Buruk)	> 17 Hari (Buruk Sekali)
1	January	0	0	0	0	0	0
2	February	0	0	0	0	0	0
3	March	0	0	0	0	0	0
4	April	0	0	0	0	0	0
5	May	0	0	0	0	0	0
6	June	0	0	0	0	0	0
7	July	0	0	0	0	0	0
8	August	0	0	0	0	0	0
9	September	0	0	0	0	0	0
10	October	0	0	0	0	0	0
11	November	0	0	0	0	0	0
12	December	0	0	0	0	0	0
Total		0	0	0	0	0	0

Gambar 19. Rekapitulasi Waktu Pelayanan Informasi Publik BRMP Perkebunan bulan Januari – Desember 2025

8. Rekapitulasi Waktu Pelayanan Keberatan beserta Alasan Pengajuan Keberatan.

Statistik / Rekapitulasi

Report Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan

Filter Laporan

Periode Permohonan: 2025-01-05 hingga 2025-12-31

Usia Pemohon: Usia Minimal hingga Usia Maksima

Jenis Laporan: Keberatan

Pekerjaan:

Kategori Laporan: Anggaran dan keuangan

Tampilkan Print

Laporan

No.	No Keberatan	Tanggal Keberatan	Nama Pemohon Pekerjaan	E-mail	Penyelesaian	Tanggal Tanggapan	Nama Atasan
-----	--------------	-------------------	------------------------	--------	--------------	-------------------	-------------

Gambar 20. Rekapitulasi Waktu Pelayanan Keberatan beserta Alasan Pengajuan Keberatan Informasi Publik BRMP Perkebunan bulan Januari – Desember 2025

9. Rekapitulasi Permohonan yang ditolak beserta Alasan Penolakan

Statistik / Rekapitulasi

Report Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan

Filter Laporan

Periode Permohonan
2025-01-05 hingga 2025-12-31

Usia Pemohon
Usia Minimal hingga Usia Maksima

Jenis Laporan
Penolakan

Pekerjaan

Kategori Laporan
Pengadaan Barang dan Jasa

Tampilkan Print

Laporan

No.	Tanggal Penolakan	No Penolakan	Nama Pemohon	Tipe Pemohon	Informasi Publik
-----	-------------------	--------------	--------------	--------------	------------------

Gambar 21. Rekapitulasi Permohonan yang ditolak beserta Alasan Penolakan Informasi Publik BRMP Perkebunan bulan Januari – Desember 2025

10. Jumlah Permohonan Berdasarkan Usia, Jenis Kelamin, Pekerjaan dan Pendidikan

10.1. Jumlah Permohonan Berdasarkan Usia

Statistik / Rekapitulasi

Report Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan

Filter Laporan

Periode Permohonan
2025-01-05 hingga 2025-12-31

Usia Pemohon
20 hingga 60

Jenis Laporan
Permohonan

Pekerjaan
mahasiswa

Kategori Laporan
Lainnya

Tampilkan Print

Laporan

No.	Tanggal Permohonan	Tanggal Selesai Permohonan	No Pendaftaran	Nama Pemohon	Tipe Pemohon	Informasi Publik	Tindak Lanjut	Status
-----	--------------------	----------------------------	----------------	--------------	--------------	------------------	---------------	--------

Gambar 22. Rekapitulasi Jumlah pemohon berdasarkan usia bulan Januari – Desember 2025

10.2. Jumlah pemohon berdasarkan pekerjaan

Statistik / Rekapitulasi

Report Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan

Filter Laporan

Periode Permohonan
2025-01-05 hingga 2025-12-31

Usia Pemohon
20 hingga 60

Jenis Laporan
Permohonan

Pekerjaan
mahasiswa

Kategori Laporan
Lainnya

Laporan

No.	Tanggal Permohonan	Tanggal Selesai Permohonan	No Pendaftaran	Nama Pemohon	Tipe Pemohon	Informasi Publik	Tindak Lanjut	Status
-----	--------------------	----------------------------	----------------	--------------	--------------	------------------	---------------	--------

Gambar 23. Rekapitulasi Jumlah pemohon berdasarkan pekerjaan bulan Januari – Desember 2025

11. Jumlah Permohonan Informasi Publik berdasarkan kategori pengelompokan


Permohonan Informasi Publik Berdasarkan Kategori Pengelompokan		
No	Kategori Pengelompokan	Jumlah Pemohon Informasi
1	Informasi Pertanian	0
2	Anggaran dan Keuangan	0
3	Kepegawaian	0
4	Hukum dan Perundang Undangan	0
5	Pengadaan Barang dan Jasa	0
6	Lainnya	0

Tabel 1. Rekapitulasi Jumlah Permohonan Informasi Publik berdasarkan kategori pengelompokan bulan Januari – Desember 2025

12. Inovasi dan Kolaborasi Layanan Informasi di Masing-masing Unit Kerja/ Unit Pelaksana Teknis

Salah satu inovasi yang telah dikembangkan oleh salah satu UPT lingkup BRMP Perkebunan pada tahun 2025, yaitu terkait layanan UPBS (Unit Pengelola Benih Sumber) BRMP TAS (Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Pemanis dan Penyegar) secara digital berbasis web yang menampilkan informasi terkini terkait ketersediaan benih sumber yang dapat diakses secara bebas oleh masyarakat (Gambar 24). Di dalam layanan ini juga tersedia informasi mengenai panduan untuk budi daya benih beberapa varietas yang telah


dilepas. Selain itu masyarakat juga dapat memesan benih sumber melalui website tersebut yang akan terhubung dengan nomor whatsapp dari pengelola benih sumber BRMP TAS.



Gambar 24. Sistem Informasi Pemesanan Benih

12.1. Sistem Informasi Perpustakaan Digital Berbasis *Website*

Sistem Informasi Perpustakaan Digital Berbasis *Website* adalah sebuah aplikasi yang memudahkan petugas layanan perpustakaan dalam mencatat dan mencari informasi terkait koleksi buku yang ada di perpustakaan BRMP Perkebunan (Gambar 25). Aplikasi Sistem Informasi Perpustakaan Digital Berbasis *Website* juga dapat digunakan untuk mempermudah petugas layanan perpustakaan dalam memberikan layanan perpustakaan serta melakukan transaksi peminjaman buku yang ada di Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan.





Gambar 25. Sistem Informasi Perpustakaan Digital Berbasis *Website*

13. Kendala dan Tantangan

Kendala dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pelayanan informasi publik di PPID BRMP Perkebunan adalah menyangkut sumber daya manusia dan anggaran sebagai berikut :


- a. **Sumber daya manusia dan kompetensi**, jumlah petugas PPID yang kompeten masih terbatas dan sebagian besar juga ditugaskan untuk mengelola teknologi informasi, perpustakaan, maupun media sosial. Hal ini menyebabkan fokus terhadap pelayanan informasi publik belum optimal. Beberapa solusi untuk mengatasi hal tersebut diantaranya adalah dengan mengikutsertakan petugas PPID dalam pelatihan terkait keterbukaan informasi publik, menambah tenaga fungsional khusus melalui penugasan resmi, serta mendorong sertifikasi kompetensi bagi SDM PPID.
- b. **Anggaran**, alokasi dana PPID mengalami penurunan dari tahun ke tahun, dengan jumlah Rp 46.500.000 pada tahun 2025. Kondisi ini membatasi ruang gerak pengembangan layanan publik. Beberapa opsi untuk mengatasi permasalahan tersebut diantaranya adalah mengusulkan peningkatan anggaran khusus PPID dalam perencanaan tahun berikutnya, mengoptimalkan penggunaan anggaran dengan memprioritaskan kegiatan utama seperti sosialisasi, pengembangan teknologi informasi serta monitoring dan evaluasi.

14. PENUTUP

Pengelolaan dokumen publik di BRMP Perkebunan sudah terlaksana dengan baik. Namun demikian masih perlu ditingkatkan, terutama peningkatan sumber daya manusia, pengadaan sarana dan prasarana, dukungan pembiayaan serta pengelolaan database PPID internal perlu diubah ke sistem yang lebih efektif dan efisien, serta mudah dipahami oleh pengelola dan pelaksana. Pelayanan publik adalah tugas bersama dalam suatu unit kerja, karena informasi publik berasal dari semua bagian/bidang dalam suatu unit kerja. Oleh karena itu setiap bagian/bidang harus saling mendukung dan mempunyai komitmen bersama dalam pelayanan publik sehingga masyarakat mendapatkan informasi yang akurat terkait perakitan dan modernisasi di bidang perkebunan .

Bogor, 28 Januari 2026

Ketua PPID,



R. Hera Nurhayati, SP
NIP. 19740220 200112 2 001



PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN PERKEBUNAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN



JALAN TENTARA PELAJAR NO. 1, BOGOR 16111,
JAWA BARAT, INDONESIA.



brmp.perkebunan@pertanian.go.id



(0251) 8384105; WA: 085282566991



@brmpperkebunan | perkebunan.brmp.pertanian.go.id